



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 4 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patran Rt.1 Rw.14,Sinduadi,Mlati,Kab.Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II Nama lengkap : Sogiyasman Bin Harjo Karyo;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 27 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Besalen Ngipik Rt.005,Baturetno,Kal.Banguntapan,Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III Nama lengkap : Tomy Firmansyah Bin Rohmad;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 2 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangwetan Rt.03 Rw.01,Semugih,Rongkop,Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mohammad Amin, S.H dan Tedy Verdyanto, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Mohammad Amin & Partners yang beralamat di Jl.Sadewa No.47 Rt.20 Rw.21 Sorowajan Baru, Tegal Tandan, Banguntapan Kabupaten Bantul. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 140/Pen.Pid/2022/PN Btl tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2022/PN Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto, Terdakwa II Sogiyasman Bin Harjo Karyo, dan Terdakwa III Tomy Firmansyah Bin Rohmad bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto, Terdakwa II Sogiyasman Bin Harjo Karyo, dan Terdakwa III Tomy Firmansyah Bin Rohmad dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch beserta boxnya,
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro beserta boxnya,
 - 1 (satu) buah mesin gerindra listrik merk Stanley,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Supermarket QHomemart melalui Saksi Kenny Sugita.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto, Sogiyasman Bin Harjo Karyo, Tomy Firmansyah Bin Rohmad terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum menurut hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan selengkapny sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa, terdakwa I AGUNG KAMSENO bin TOYO SUMARTO bersama-sama dengan terdakwa II SOGIYASMAN bin HARJO KARYO, dan terdakwa III TOMY FIRMANSYAH bin ROHMAD pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Supermarket bahan bangunan Qhomemart Yogyakarta di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bekerja di Supermarket Qhomemart dengan tugas yang berbeda-beda, terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto merupakan pegawai Supermarket Qhomemart bekerja sebagai satpam/security sejak bulan Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo merupakan pegawai Qhomemart dan bekerja sebagai Leader sales tools dan sudah bekerja sejak tahun 2018, dan terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad bukan merupakan pegawai Qhomemart namun bekerja sebagai sales Tekiro yang berkantor di Jakarta yang ditugaskan di Supermarket Qhomemart sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto bersama dengan terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo sedang berada di lantai 2 di bagian ruang tools di Supermarket bahan bangunan Qhomemart Yogyakarta di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, pada saat itu terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo melihat ada banyak stok barang lalu tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil barang yang berada di tempat tersebut, terdakwa II Sogiyasman mengajak terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto dengan mengatakan “stok e okeh, ngedunke po piye? (stoknya banyak, mau menurunkan barang apa bagaimana?)” dan dijawab oleh terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto “Lha ayo”, kemudian terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo dengan tanpa ijin dari pemiliknya atau dari saksi Kenny Sugita selaku yang bertanggungjawab secara keseluruhan di Supermarket Qhomemart mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro dari rak gondola lalu memasukkannya ke dalam sebuah kardus, kemudian terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad datang dan terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengatakan kepada terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad “Nek pengen yo njupuko (kalau ingin ambil saja)”, lalu terdakwa III Tomy Firmansyah juga dengan tanpa ijin dari pemiliknya atau dari saksi Kenny Sugita selaku yang bertanggungjawab secara keseluruhan di Supermarket Qhomemart mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru lalu memasukkannya ke dalam kardus, kemudian kardus tersebut ditutup lalu oleh terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto kardus tersebut ditendang-tendang dengan menggunakan kakinya hingga sampai di pintu belakang Supermarket Qhomemart, kemudian terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo membawa kardus berisi 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro tersebut ke rumah terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa, namun sebelum sempat dijual sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat hari dan jam kerja, terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo dengan tanpa ijin dari pemiliknya atau dari saksi Kenny Sugita selaku yang bertanggungjawab secara keseluruhan di Supermarket QHomemart mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley lalu memasukkannya kedalam kardus bekas lalu dibawa turun menuju ke pintu belakang menuju ke pos security yang pada saat itu dijaga oleh terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto, kemudian menitipkannya kepada terdakwa I Agung Kamseno, setelah itu terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengambil barang tersebut dan dibawa pulang.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, mengalami kerugian material sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa, terdakwa I AGUNG KAMSENO bin TOYO SUMARTO bersama-sama dengan terdakwa II SOGIYASMAN bin HARJO KARYO, dan terdakwa III TOMY FIRMANSYAH bin ROHMAD pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Supermarket bahan bangunan Qhomemart Yogyakarta di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bekerja di Supermarket Qhomemart dengan tugas yang berbeda-beda, terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto merupakan pegawai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supermarket Qhomemart bekerja sebagai satpam/security sejak bulan Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 yang bertugas untuk menjaga keamanan supermarket Qhomemart, terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo merupakan pegawai Qhomemart dan bekerja sebagai Leader sales tools dan sudah bekerja sejak tahun 2018 yang bertugas untuk membina sales tools, mengawasi barang dan tanggungjawab stok, dan mengarahkan customer yang datang ke toko, dan terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad bukan merupakan pegawai Qhomemart namun bekerja sebagai sales Tekiro yang berkantor di Jakarta yang ditugaskan di Supermarket Qhomemart sekitar 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto, terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo, dan terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad sedang melaksanakan tugasnya masing-masing dan sedang berada di lantai 2 di bagian ruang tools di Supermarket bahan bangunan Qhomemart Yogyakarta di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas masing-masing, pada saat itu terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo sebagai Leader sales tools di supermarket Qhomemart tersebut melihat ada banyak stok barang lalu tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil barang yang berada di tempat tersebut, terdakwa II Sogiyasman mengajak terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto dengan mengatakan “stok e okeh, ngedunke po piye? (stoknya banyak, mau menurunkan barang apa bagaimana?)” dan dijawab oleh terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto “Lha ayo”, kemudian terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro dari rak gondola lalu memasukkannya ke dalam sebuah kardus, kemudian terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad datang dan terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengatakan kepada terdakwa III Tomy Firmansyah bin Rohmad “Nek pengen yo njupuko (kalau ingin ambil saja)”, lalu terdakwa III Tomy Firmansyah juga mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru lalu memasukkannya ke dalam kardus, kemudian kardus tersebut ditutup lalu terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto membawa kardus berisi 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro tersebut keluar dari supermarket Qhomemart dengan cara ditendang-tendang dengan menggunakan kakinya hingga sampai di pintu belakang Supermarket Qhomemart, kemudian terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo membawa kardus berisi 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro tersebut ke rumah terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto.

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa, namun sebelum sempat dijual sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat hari dan jam kerja, terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley lalu memasukkannya kedalam kardus bekas lalu dibawa turun menuju ke pintu belakang menuju ke pos security yang pada saat itu dijaga oleh terdakwa I Agung Kamseno bin Toyo Sumarto, kemudian menitipkannya kepada terdakwa I Agung Kamseno, setelah itu terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo mengambil barang tersebut dan dibawa pulang.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa II Sogiyasman bin Harjo Karyo.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, mengalami kerugian material sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kenny Sugita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa sebagai karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap selisih barang, apakah sudah sesuai antara selisih dalam sistem dan stok barang sebenarnya
 - Bahwa Terdakwa I adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai satuan pengamanan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai sales;
 - Bahwa Terdakwa III adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai sales;
 - Bahwa Supermarket Bangunan Qhomemert tempat saksi bekerja telah kehilangan barang-barang yang dijual berupa 2 (dua) unit mesin bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor listrik merk Ryu Tekiro, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merk Stanley dan beberapa rol kabel listrik merk Eterna dan Supreme;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemert telah hilang pada tanggal 11 Februari 2022 setelah sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari bagian akunting bahwa terdapat selisih jumlah stok barang antara jumlah fisik dengan sistem;
 - Bahwa pemeriksaan stok barang tidak dilakukan terhadap keseluruhan barang yang dijual tetapi hanya mengambil sampel;
 - Bahwa sering terjadi selisih barang di Supermarket Bangunan Qhomemert;
 - Bahwa setelah diketahui terdapat selisih jumlah stok barang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera pengawas dan dari rekaman kamera pengawas tertanggal 5 Januari 2022. dalam rekaman kamera pengawas tersebut sekira pukul 09.25 Wib sampai dengan 09.45 Wib terlihat terlihat Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik kemudian memasukkannya kedalam kardus, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa III dengan mengambil dan memasukan ke dalam kardus 1 (satu) unit bor listrik, selanjutnya dari rekaman kamera pengawas terlihat Terdakwa I menendang-nendang kardus yang didalamnya terdapat bor listrik hingga ke pintu belakang dimana terdapat tangga untuk turun dan keluar dari dalam toko;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil dan kemudian membawa barang-barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Supermarket Bangunan Qhomemart mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan jumlah kerugian Supermarket Bangunan Qhomemert sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
2. Saksi Arditya Omega Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai satuan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa III adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang bertugas sebagai sales;
- Bahwa saksi mengetahui Supermarket Bangunan Qhomemart telah kehilangan barang-barang yang dijualnya pada tanggal 11 Februari 2022 setelah saksi mendapatkan laporan dari team audit bahwa telah terjadi selisih stok barang antara fisik dan system;
- Bahwa pemeriksaan terhadap stok barang dilakukan secara rutin
- Bahwa menurut laporan dari team audit terjadinya selisih barang tersebut karena ada barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart telah diambil tanpa ijin;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Supermarket Bangunan Qhomemart dihitung dari harga jual barang yang hilang tersebut;
- Bahwa apabila terjadi kehilangan barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart kehilangan tersebut menjadi tanggung jawab sales dengan cara potong gaji;
- Bahwa Supermarket Bangunan Qhomemart melaporkan kehilangan barang yang dijual kepada pihak yang berwajib dan tidak mempertanggungjawabkan kehilangan barang tersebut kepada sales, setelah melihat rekaman kamera pengawas dan dapat diketahui bahwa hilangnya barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart akibat diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Muh. Sutanto, S.PT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemert yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Supermarket Bangunan Qhomemert telah kehilangan barang yang dijualnya;
- Bahwa hilangnya barang milik Supermarket Bangunan Qhomemert diketahui setelah dilakukan pemeriksaan stok barang dan diketahui terjadi selisih antara stok barang sebenarnya dengan sistem;
- Bahwa setelah diketahui selisih stok barang terjadi karena ada yang mengambil barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemert tanpa ijin;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera pengawas tertanggal 3 Januari 2022, tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022, dari rekaman kamera pengawas tersebut barang-barang yang telah hilang tersebut diketahui diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja pada area supermarket yang sama, sedangkan Terdakwa I sebagai petugas keamanan bertugas mengelilingi seluruh area Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja di waktu yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa I kepada Penyidik Polsek Banguntapan adalah apa yang Terdakwa I lihat, Terdakwa I dengar dan Terdakwa I alami sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Polsek Banguntapan;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 5 Januari 2022 telah mengambil barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin, dengan maksud hendak dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart dan bertugas sebagai satuan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 5 Januari 2022 di tempat kerja Terdakwa I yaitu Supermarket Bangunan Qhomemart yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah mengambil barang bor listrik, mesin gerinda listrik dan beberapa rol kabel listrik yang merupakan barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang yang di jual di Supermarket Bangunan Qhomemart dengan maksud hendak dijual kembali
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik merk Bosch dan merk RyuTekiro, kemudian kedua unit bor tersebut oleh Terdakwa II dimasukkan kedalam kardus yang berada di dekat Terdakwa II, kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch kemudian dimasukkan ke dalam kardus yang sama, selanjutnya oleh Terdakwa II kardus tersebut ditutup dengan rapat, kemudian kardus berisi bor listrik tersebut oleh Terdakwa I di geser dengan cara ditendang-tendang hingga ke pintu keluar masuk barang, selanjutnya kardus berisi bor listrik tersebut diambil oleh Terdakwa II dan diletakan di samping meja satpam dimana Terdakwa I berada, kemudian selang beberapa hari kemudian kardus berisi bor tersebut diambil oleh Terdakwa I dan dibawa untuk disimpan di rumah kos Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masih berada di rumah kos Terdakwa I, ketika Terdakwa I diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dikumpulkan terlebih dahulu di rumah kos Terdakwa I sebelum rencananya hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart selama 14 (empat belas) tahun, dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sogiyasman Bin Harjo Karyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa II kepada Penyidik Polsek Banguntapan adalah apa yang Terdakwa II lihat, Terdakwa II dengar dan Terdakwa II alami sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Polsek Banguntapan;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada tanggal 5 Januari 2022 telah mengambil barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin,dengan maksud hendak dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart dan bertugas sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 5 Januari 2022 di tempat kerja Terdakwa II yaitu Supermarket Bangunan Qhomemart yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.telah mengambil barang bor listrik,mesin gerinda listrik dan beberapa rol kabel listrik yang merupakan barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang yang di jual di Supermarket Bangunan Qhomemart dengan maksud hendak dijual kembali
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik merk Bosch dan merk RyuTekiro,kemudian kedua unit bor tersebut oleh Terdakwa II dimasukan kedalam kardus yang berada di dekat Terdakwa II,kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch kemudian dimasukan ke dalam kardus yang sama,selanjutnya oleh Terdakwa II kardus tersebut ditutup dengan rapat,kemudian kardus berisi bor listrik tersebut oleh Terdakwa I di geser dengan cara ditendang-tendang hingga ke pintu keluar masuk barang,selanjutnya kardus berisi bor listrik tersebut diambil oleh Terdakwa II dan diletakan di samping meja satpam dimana Terdakwa I berada,kemudian selang beberapa hari kemudian kardus berisi bor tersebut diambil oleh Terdakwa I dan dibawa untuk disimpan di rumah kos Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III masih berada dirumah kos Terdakwa I,ketika Terdakwa II diamankan oleh pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dikumpulkan terlebih dahulu di rumah kos Terdakwa I sebelum rencananya hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Tomy Firmansyah Bin Rohmad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banguntapan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa III kepada Penyidik Polsek Banguntapan adalah apa yang Terdakwa III lihat, Terdakwa III dengar dan Terdakwa III alami sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Polsek Banguntapan;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Januari 2022 telah mengambil barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin,dengan maksud hendak dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III merupakan karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart dan bertugas sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa III pada tanggal 5 Januari 2022 di tempat kerja Terdakwa III yaitu Supermarket Bangunan Qhomemart yang terletak di Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.telah mengambil barang bor listrik,mesin gerinda listrik dan beberapa rol kabel listrik yang merupakan barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang-barang yang di jual di Supermarket Bangunan Qhomemart dengan maksud hendak dijual kembali
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik merk Bosch dan merk RyuTekiro,kemudian kedua unit bor tersebut oleh Terdakwa II dimasukan kedalam kardus yang berada di dekat Terdakwa II,kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch kemudian dimasukan ke dalam kardus yang sama,selanjutnya oleh Terdakwa II kardus tersebut ditutup dengan rapat,kemudian kardus berisi bor listrik tersebut oleh Terdakwa I di geser dengan cara ditendang-tendang hingga ke pintu keluar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk barang,selanjutnya kardus berisi bor listrik tersebut diambil oleh Terdakwa II dan diletakan di samping meja satpam dimana Terdakwa I berada,kemudian selang beberapa hari kemudian kardus berisi bor tersebut diambil oleh Terdakwa I dan dibawa untuk disimpan di rumah kos Terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa III ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II masih berada dirumah kos Terdakwa I,ketika Terdakwa III diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa III ambil tanpa ijin dari Supermarket Bangunan Qhomemart bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dikumpulkan terlebih dahulu di rumah kos Terdakwa I sebelum rencananya hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang,bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. Saksi Seta Adiwijaya,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa,karena saksi pernah bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart,tetapi pada saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadirkan dalam sidang setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Supermarket Bangunan Qhomemart,karena telah mengambil barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah mengambil barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin,setelah diberitahu Para Terdakwa ketika saksi mengunjungi Para Terdakwa ketika Para Terdakwa di tahan di Polsek Banguntapan;
- Bahwa ketika barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart diketahui telah hilang saksi masih bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga rata-rata bor listrik adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling mahal dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan mesin gerinda listrik merk Stanley dijual dengan harga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Para Terdakwa tidak masuk kerja karena mendapat giliran libur;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Para Terdakwa bekerja di waktu kerja yang sama tetapi berbeda lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Supermarket Bangunan Qhomemart yang telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa selama bekerja bersama dengan saksi tidak pernah membuat masalah dan selalu berkelakuan baik

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Siti Ambariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi pernah bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart, tetapi pada saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadirkan dalam sidang setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Supermarket Bangunan Qhomemart, karena telah mengambil barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah mengambil barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin, setelah diberitahu Para Terdakwa ketika saksi mengunjungi Para Terdakwa ketika Para Terdakwa di tahan di Polsek Banguntapan;
- Bahwa Supermarket Bangunan Qhomemart pernah beberapa kali kehilangan barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa apabila ada barang yang hilang di Supermarket Bangunan Qhomemart menjadi tanggung jawab sales

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Para Terdakwa tidak masuk kerja karena mendapat giliran libur;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Para Terdakwa bekerja di waktu kerja yang sama tetapi berbeda lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Supermarket Bangunan Qhomemart yang telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa selama bekerja bersama dengan saksi tidak pernah membuat masalah dan selalu berkelakuan baik

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Fredi Eko Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi pernah bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart, tetapi pada saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadirkan dalam sidang setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Supermarket Bangunan Qhomemart, karena telah mengambil barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah mengambil barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin, setelah diberitahu Para Terdakwa ketika saksi mengunjungi Para Terdakwa ketika Para Terdakwa di tahan di Polsek Banguntapan;
- Bahwa Supermarket Bangunan Qhomemart pernah beberapa kali kehilangan barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengambil barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa ijin;
- Bahwa apabila ada barang yang hilang di Supermarket Bangunan Qhomemart menjadi tanggung jawab sales
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Para Terdakwa tidak masuk kerja karena mendapat giliran libur;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Para Terdakwa bekerja di waktu kerja yang sama tetapi berbeda lokasi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Supermarket Bangunan Qhomemart yang telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa selama bekerja bersama dengan saksi tidak pernah membuat masalah dan selalu berkelakuan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch beserta boxnya;
- 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tempat Para Terdakwa bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah mengambil barang yang merupakan barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart;
- Bahwa barang-barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart yaitu 2 (dua) unit mesin bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor listrik merk Ryu Tekiro, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merk Stanley dan beberapa rol kabel listrik merk Eterna dan Supreme;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tempat Para Terdakwa bekerja dengan cara Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik merk Bosch dan merk Ryu Tekiro, kemudian kedua unit bor tersebut oleh Terdakwa II dimasukkan kedalam kardus yang berada di dekat Terdakwa II, kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch kemudian dimasukkan ke dalam kardus yang sama, selanjutnya oleh Terdakwa II kardus tersebut ditutup dengan rapat, kemudian kardus berisi bor listrik tersebut oleh Terdakwa I di geser dengan cara ditendang-tendang hingga ke pintu keluar masuk barang, selanjutnya kardus berisi bor listrik tersebut diambil oleh Terdakwa II dan diletakan di samping meja satpam dimana Terdakwa I berada, kemudian selang beberapa hari kemudian kardus berisi bor tersebut diambil oleh Terdakwa I dan dibawa untuk disimpan di rumah kos Terdakwa I;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart untuk dijual

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto ,Terdakwa II Sogiyasman Bin Harjo Karyo dan Terdakwa III Tomy Firmansyah Bin Rohmad yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tempat Para Terdakwa bekerja di Supermarket Bangunan Qhomemart Jl. Janti No. 96 Ringroad Timur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah mengambil barang yang merupakan barang milik Supermarket Bangunan Qhomemart berupa 2 (dua) unit mesin bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor listrik merk Ryu Tekiro, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merk Stanley dan beberapa rol kabel listrik merk Eterna dan Supreme, yang merupakan barang-barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tersebut secara tidak berhak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit mesin bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor listrik merk Ryu Tekiro, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merk Stanley dan beberapa rol kabel listrik merk Eterna dan Supreme, yang merupakan barang-barang yang dijual oleh Supermarket Bangunan Qhomemart tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Supermarket Bangunan Qhomemart;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dengan nyata melakukan perbuatannya tersebut secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil Bosch, 1 (satu) unit bor listrik merk Ryu Tekiro, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merk Stanley dan beberapa rol kabel listrik merk Eterna dan Supreme seolah-adalah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan berbagi tugas bersama temannya ;

Menimbang Para Terdakwa mengambil barang-barang yang dijual di Supermarket Bangunan Qhomemart tempat Para Terdakwa bekerja dengan cara Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit bor listrik merk Bosch dan merk RyuTekiro, kemudian kedua unit bor tersebut oleh Terdakwa II dimasukkan kedalam kardus yang berada di dekat Terdakwa II, kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch kemudian dimasukkan ke dalam kardus yang sama, selanjutnya oleh Terdakwa II kardus tersebut ditutup dengan rapat, kemudian kardus berisi bor listrik tersebut oleh Terdakwa I di geser dengan cara ditendang-tendang hingga ke pintu keluar masuk barang, selanjutnya kardus berisi bor listrik tersebut diambil oleh Terdakwa II dan diletakan di samping meja satpam dimana Terdakwa I berada, kemudian selang beberapa hari kemudian kardus berisi bor tersebut diambil oleh Terdakwa I dan dibawa untuk disimpan di rumah kos Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch beserta boxnya, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro beserta boxnya, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Stanley yang telah disita dari Supermarket Bangunan Qhomemart, maka dikembalikan kepada ; Supermarket Bangunan Qhomemart melalui saksi Kenny Sugita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

- Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan tempat Para Terdakwa bekerja;
- Keadaan yang meringankan
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
 - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Kamseno Bin Toyo Sumarto, Terdakwa II Sogiyasman Bin Harjo Karyo dan Terdakwa III Tomy Firmansyah Bin Rohmad HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch beserta boxnya,
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Ryu Tekiro beserta boxnya,
 - 1 (satu) buah mesin gerindra listrik merk Stanley,Dikembalikan kepada pihak Supermarket QHomemart melalui Saksi Kenny Sugita.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H., Gatot Raharjo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu Rimbang Krisdianto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Irdany Kusmarasari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Dwi Melaningsih Utamai, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rimbang Krisdianto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23